

**AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN HARGA  
PANGAN STRATEGIS DI DINAS PERDAGANGAN  
KOTA BINJAI**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**DWI CAHYANI**

**NPM : 1503100110**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
TA. 2019**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **DWI CAHYANI**  
N P M : 1503100110  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Padahari, tanggal : Rabu, 11 Oktober 2019  
W a k t u : Pukul 07.45 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH., MM**

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**

  
**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **DWI CAHYANI**  
N.P.M : 1503100110  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN HARGA PANGAN STRATEGIS DI DINAS PERDAGANGAN KOTA BINJAI**

Medan, 11 Oktober 2019

Dosen Pembimbing

  
**NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd.**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
**NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd.**

Dekan,

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.**

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, DWI CAHYANI NPM: 1503100110 menyatakan dengan sesungguhnya-sungguhnya:

1. Saya menyadari memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat atau karya menjiplak dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah dijukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan saya yang telah saya peroleh serta pembatalan dan penarikan kembali ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, Oktober 2019

Yang Menyatakan



DWI CAHYANI

**ABSTRAK**  
**AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN**  
**PROGRAM PENGAWASAN HARGA PANGAN STRATEGIS**  
**PERDAGANGAN KOTA BINJAI**  
**Nama ; DWI CAHYANI**  
**Npm : 1503100110**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian adalah bagaimana akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis. Akuntabilitas yang dimaksud pengawasan dalam Program harga Pangan Strategis, pertanggungjawaban operator, Tim Pelaksana Kegiatan, Kepala Seksi kepada Kepala Bidang mengenai pelaksanaan program Pengawasan Harga Pangan Strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Binjai sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya dan sudah sesuai dengan panduan yang ditetapkan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sudah maksimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis. Dalam hal ini masyarakat dan para pelaku usaha sangat berharap adanya peningkatan dalam kinerja pemerintah kearah yang lebih baik..

**Kata Kunci :** Akuntabilitas, Program Pengawasan Harga Pangan Strategis

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, karena hanya atas karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke-zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah mampu menulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan Kota Binjai”** ini guna untuk melengkapi tugas-tugas serta dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata – 1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini, namun berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini diantaranya :

1. Kedua Orang Tua saya, Ayahanda tersayang Mariono dan Ibunda tercinta Yusma Reni dan tak lupa kepada abang dan adik-adik saya Muhammad

Amin, Abdul Latif, Siti Mariani, yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Zulfahmi, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani S.sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP selaku Sekretaris Program Ilmu Admnistrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat banyak membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa senantiasa memberikan ilmu.



10. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah banyak membantu penulis.
11. Terima kasih kepada teman-teman yang saya sayangi Ayu Namira Malinza, Aldea Viska, Eni Larian, Riski Mutia Dewi, Mhd. Yopi Ilahi, Wizi Rahayu, Siti Hafisah, M Iqbal, Mutia Putri, Reanty Aritonang, Wahyuni Aritonang dan semua teman-teman B Pagi Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan dukungan kepada saya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca demi kemajuan ilmu pendidikan. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan maka dari itu mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata-kata, kesempurnaan hanya milik ALLAH,SWT.

*Amin Ya Rabbal Alamin*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Juli 2019

**PENULIS**

**DWI CAHYANI**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
2.1. Akuntabilitas .....	8
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas.....	8
2.1.2 Manfaat Akuntabilitas.....	9
2.1.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas.....	9
2.1.4 Indikator Akuntabilitas.....	10
2.2. Kinerja.....	10
2.2.1 Pengertian Kinerja.....	10
2.2.2 Indikator Kinerja .....	11
2.2.3 Evaluasi Kinerja.....	12
2.3. Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis.....	13
2.3.1 Pengertian Pelaksanaan.....	13
2.3.2 Pengertian Program.....	15
2.3.3 Pengertian Pengawasan.....	16
2.3.4 Program Pengawasan Harga Pangan Strategis.....	17
2.4. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kota Binjai Dalam Pelaksanaan Program Harga Pangan Strategis.....	17

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	19
3.2. Kerangka Konsep .....	19
3.3. Definisi Konsep.....	20
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	21
3.5. Narasumber Penelitian .....	22
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.7. Teknik Analisis Data.....	24
3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	25
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	45
4.1.1. Deskripsi Identitas Narasumber Penelitian .....	46
4.1.2. Hasil Wawancara .....	46
4.2. Pembahasan.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
5.1. Kesimpulan .....	61
5.2. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan yang baik atau *good governance* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif. Pelaksanaan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu pelaksanaan pemerintahan adalah Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS). Dalam hal mempertanggungjawabkan kewenangannya inilah aparat pemerintahan dituntut untuk menjalankan asas-asas akuntabilitas yang sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 bahwa akuntabilitas kinerja adalah “Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”. Akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Hal ini bertujuan karena pemerintahan yang merupakan aktor utama dalam menjalankan fungsi-fungsi pokok pemerintahan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi untuk



mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja atau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya.

Sesuai Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kerja. Hasil pengukuran kinerja dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam upaya meningkatkan kinerjanya maka pemerintah melalui Dinas Perdagangan Kota Binjai menggunakan berbagai program untuk mengatasi masalah. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengantisipasi gejolak harga pangan dan menstabilkan harga pangan adalah Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Binjai yang merupakan salah satu instansi pemerintahan.

Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas harga yang terjangkau daya beli masyarakat, kondisi kondusif dan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam merayakan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) terfokus pada stabilitas harga pangan. Stabilitas harga pangan adalah kepentingan bersama bagi produsen, konsumen dan pemerintah. Agar produksi pangan dapat berkelanjutan, dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi pemerintah harus melindungi

masyarakat dan petani dari gejolak harga pangan. Gejolak harga pangan dapat menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan yang mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Ketidacukupan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator tidak meratanya distribusi bahan pangan antar wilayah, yang mungkin disebabkan adanya gangguan-gangguan pada proses distribusi seperti kurang baiknya sarana transportasi atau adanya dampak perubahan iklim. Sementara itu, daya beli dapat menjadi indikator tentang keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dipengaruhi oleh harga dan pasokan pangan. Terjadinya gangguan dapat mempengaruhi harga dan daya beli terhadap pangan. Oleh karena itu, diperlukan “Sitem Peringatan Dini” tentang kondisi pangan dan harga pangan yang akurat, agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak.

Undang-undang Perdagangan No 7 tahun 2014 pasal 26 ayat 3 mengamanatkan bahwa “dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor”. Dalam UU tersebut tersirat bahwa pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan kebijakan harga dengan tujuan untuk stabilisasi harga.

Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) Tahun 2019 merupakan kelanjutan dan perbaikan dari program tahun 2018 yang sudah dilakukan sejak tahun 2010. Program ini dilaksanakan di 518 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi, dengan melibatkan 928 orang petugas lapangan (enumerator)

kabupaten/kota sebagai petugas pengumpul dan pelapor, 34 orang enumerator ibukota provinsi dan 50 orang enumerator wilayah Jabodetabek.

Dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) ini juga dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau petugas lapangan (enumerator) yang bertugas untuk mengumpulkan dan melaporkan data mengenai data atau informasi harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu dengan menggunakan metode panel data, yang diperoleh secara periodik atau berkala dari sasaran yang sama. Melalui panel data harga pangan, akan diperoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan. Dengan demikian memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan. Kegiatan panel data harga pangan Kota Binjai dilaksanakan di 3 pasar yaitu Pasar Tavip, Pasar Kebun Lada dan Pasar Brahrang.

Secara struktur organisasi di Dinas Perdagangan Kota Binjai, pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sebagai pihak pelaksana program pengawasan harga pangan strategis, tentunya ada pertanggung jawaban atas program yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana yang berbentuk penyajian data, informasi, dan dokumentasi dari hasil observasi kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan. Hal ini merupakan sebuah kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala aktivitas kegiatan dan tindak lanjut kegiatan tersebut sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang dasar pembentukan Dinas Perdagangan Kota Binjai sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang perdagangan dan pasar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan Kota Binjai dipimpin atau dikepalai oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan dan pasar Kota Binjai.

Dalam pelaksanaan suatu program pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ataupun hambatan dan faktor-faktor masalah yang dihadapi, begitu juga dengan pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) di Kota Binjai belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal.

Berdasarkan masalah yang ada dilatar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan Kota Binjai”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang penelitian ini, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan Kota Binjai?”



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan Kota Binjai.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Akademis : Untuk memperkaya referensi studi-studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan Kota Binjai.
- b. Bagi Peneliti : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis dan berusaha mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dan diperoleh selama pelaksanaan perkuliahan terhadap praktek di lapangan.
- c. Bagi Pemerintahan Dinas : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintahan Dinas mengenai Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini penulis membuat suatu sistematika dengan membagi penulisan menjadi V ( Lima ) bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini, peneliti menguraikan teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan Kota Binjai.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini penulis peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, naraasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tempat dan waktu penelitian serta deskripsi lokasi penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisikan analisis data yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan yang telah diteliti.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan tentang simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Akuntabilitas**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Widodo (2001:30) akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Mardiasmo (2002:20) Pengertian Akuntabilitas .adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sedangkan menurut Adisasmita (2011:75), akuntabilitas merupakan suatu evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seseorang petugas, baik masih berada dalam jalur otoritasnya atau sudah jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya.

Dari ketiga definisi diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban seseorang ataupun suatu organisasi untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

### **2.1.2 Manfaat Akuntabilitas**

Adapun manfaat akuntabilitas antara lain.

- a. Efisien dan efektivitas organisasi pemerintahan
- b. Perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik.
- c. Penghentian penyakit administrator.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2002:21) Akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu:

- a. Akuntabilitas Vertikal (Internal)

Setiap pejabat atau petugas publik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

- b. Akuntabilitas Horizontal (Eksternal)

Akuntabilitas horizontal melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya.



#### **2.1.4 Indikator Akuntabilitas**

Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Adanya output dan outcome yang terukur

## **2.2 Kinerja**

### **2.2.1 Pengertian Kinerja**

Menurut Taufiq Effendi (2006:237), kinerja pada dasarnya berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau penampilan kerja.

Pengertian kinerja menurut Sulistiyani (2003:223), kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.

Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003:223-224) menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Dari pengertian teori di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.

### **2.2.2 Indikator Kinerja**

Menurut Adisasmita (2011:102) penetapan indikator kinerja merupakan bagian integral dari perencanaan strategik. Tanpa indikator kinerja yang jelas, rencana strategik tidak dapat diimplementasikan dengan baik, karena tidak ada tolak ukur yang jelas mengenai apa yang akan dicapai oleh setiap kegiatan. Indikator kinerja tidak hanya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh kegiatan, tetapi juga sejauh mana sumber-sumber daya digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis bagi pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Dalam manajemen, indikator kinerja mempunyai peranan antara lain:

- a. Sebagai alat untuk memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- b. Sebagai sarana untuk memonitor sejauh mana upaya yang telah dilakukan mendekati pencapaian kinerja yang telah direncanakan.
- c. Sebagai sarana untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dengan membandingkannya dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Sebagai alat untuk memberikan penghargaan ataupun hukuman yang objektif bagi para pelaksananya.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Menjadi alat untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- g. Menjadi alat untuk membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

- h. Menjadi alat untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

### **2.2.3 Evaluasi Kinerja**

Menurut Adisasmita (2011:93) tahapan evaluasi kinerja dimulai dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan per kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung capaian kinerja dari pelaksanaan program didasarkan pembobotan dari setiap kegiatan yang ada di dalam suatu program. Untuk membantu evaluasi kinerja digunakan formulir EK (Evaluasi, Kinerja) yang terdiri dari formulir EK-1, yaitu untuk penilaian kinerja kegiatan, formulir EK-2 untuk penilaian kinerja program, dan formulir EK-3 untuk penilaian kinerja kebijaksanaan.

Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan evaluasi kinerja adalah membuat kesimpulan hasil evaluasi pelaporan akuntabilitas kinerja.

- a. Membuat kesimpulan hasil evaluasi

Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi kinerja tersebut di atas, digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja dimaksud dibuat berdasarkan pertimbangan masing-masing instansi antara lain dengan skala pengukuran ordinat.

- b. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja

Suatu laporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja,

sebagaimana diuraikan di atas. Tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, dari kesimpulan evaluasi perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisa tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategik.

## **2.3 Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis**

### **2.3.1 Pengertian Pelaksanaan**

Menurut Usman (2002:70), bahwa Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Menurut Wahab (2001: 65), Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan menurut Harsono (2002: 67), Pelaksanaan atau implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan dukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut: a). Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan; b). Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; c). Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program; d). Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan

program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu: a). Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; b). Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan; c). Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

### **2.3.2 Pengertian Program**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas – asas serta usaha – usaha yang akan dijalankan. Program adalah rangkaian dari tujuan, kebijakan, prosedur, pembagian tugas, langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan, dan unsur-unsur yang diperlukan untuk mencapai arah tindakan yang ditentukan. Suatu program pokok juga dimungkinkan memiliki program-program turunan.

Isi dari program pada umumnya memuat berbagai hal, diantaranya:

- 1) Nama program
- 2) Unit atau departemen yang terkait program

- 3) Penjelasan tentang maksud dan tujuan program
- 4) Sasaran-sasaran program
- 5) Pengorganisasian program
- 6) Prosedur-prosedurnya
- 7) Jadwal kegiatan
- 8) Anggaran masing-masing kegiatan
- 9) Kewenangan pengecekan yaitu siapa yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan dan menandatangani berita acara.

### **2.3.3 Pengertian Pengawasan**

Definisi pengawasan menurut Mockler dalam Handoko (2003:360) Suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh ketua ataupun pimpinan di dalam suatu organisasi tertentu agar dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan pekerjaan anggotanya yang dilakukan sebelumnya apakah sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga ketua ataupun pimpinan tersebut mengetahui kenaikan kinerja atau penurunan kinerja anggotanya.

### **2.3.4 Program Pengawasan Harga Pangan Strategis**

Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) merupakan program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka pengendalian pasokan dan harga pangan serta merupakan bagian dari “Sistem Peringatan Dini” terhadap berbagai potensi yang akan menimbulkan naiknya harga bahan pangan menjelang, saat, dan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru dan Imlek. Tujuan dari dibuatnya program ini untuk menstabilkan harga pangan apabila terjadi gejolak harga pangan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam program ini yaitu terumuskannya kebijakan harga, distribusi, dan cadangan pangan sebagai antisipasi untuk penyelesaian masalah yang mungkin timbul serta terciptanya stabilitas harga yang terjangkau bagi daya beli masyarakat, kondisi kondusif, dan ketenangan bagi masyarakat dalam merayakan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

### **2.4 Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kota Binjai dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis**

Sebagai pihak pelaksana program Dinas Perdagangan Kota Binjai tentunya ada pertanggung jawaban atas program yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana yang berbentuk penyajian data, informasi, dan dokumentasi dari hasil observasi kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan. Hal ini merupakan sebuah kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala aktivitas kegiatan dan tindak lanjut kegiatan tersebut sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.



Dalam hal ini pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai ialah pelaksanaan Program Harga Pangan Strategis, akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh staff ataupun pegawai Dinas Perdagangan Kota Binjai mengevaluasi kegiatan terhadap kondisi harga bahan pangan.

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang dasar pembentukan Dinas Perdagangan Kota Binjai sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang perdagangan dan pasar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan Kota Binjai dipimpin atau dikepalai oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan dan pasar Kota Binjai.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perdagangan Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut: a)perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan pasar, b)pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan pasar, c)pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan pasar, d)pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan pasar, e)pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**


Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Menurut Sugiyono (2011:11) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sedangkan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian dilakukan.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Kerangka konsep adalah sebuah kerangka berfikir yang dijadikan sebagai landasan dalam momentum perspektif penelitian. Berdasarkan judul penelitian, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis, adapun kerangka konsep dalam penulisan ini digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

**Gambar 3.1 : Kerangka Konsep Penelitian**



### 3.3 Defenisi Konsep

Tujuan dari definisi konsep adalah untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan penyamaan persepsi tentang apa yang akan diteliti. Untuk mempermudah dan meletakkan konsep dalam dataran operasional yang dapat diukur, maka akan dibuat beberapa defenisi konsep, yaitu:

- a. Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang ataupun suatu organisasi untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan

kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

- b. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
- c. Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.
- d. Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas harga yang terjangkau daya beli masyarakat, kondisi kondusif dan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam merayakan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

#### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian untuk pendukung analisa dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Adanya Pengawasan Program Harga Pangan strategis	a.Penyajian Data b.Penyajian Informasi
2.	Adanya Laporan Secara Periodik	a. Aspek Waktu b. Aspek Tempat c. Aspek Pelaksananya
3.	Adanya Kerjasama Antara Petugas dan Pelaku Usaha	a. Koordinasi Petugas dan Pelaku Usaha
4.	Adanya Hasil Kerja	a. Laporan b. Publikasi c. Stabilitas Harga

### 3.5 Narasumber

Narasumber adalah suatu individu maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, tempat dimintai informasi untuk kepentingan pemberitaan. Kedudukan narasumber diperlukan untuk mendukung suatu penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini terdiri atas 4 narasumber, yaitu:

- a. Marlise Sirait ( 49 Tahun), Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota Binjai
- b. Perdamean Simamora (47 Tahun), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
- c. Ricko Prayogi (25 Tahun), Operator Analisis Perdagangan
- d. Johannes Liberty Ginting (43 Tahun), Pengutip Pasar/Petugas Lapangan

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### b. Teknik Data Sekunder

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dan bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
2. Studi dokumenter, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti dengan instansi terkait.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan di analisa terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan pengambilan keputusan. Tujuan metode analisa data adalah untuk menginterpretasikan dan menari kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul.

Menurut Maleong (2006:121) Analisis Kualitatif adalah proses pengorganisasian dan menurut data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat dikemukakan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data.

Proses analisis kualitatif ini di lakukan dalam tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan trasformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

b. Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data disajikan secara tertulis.

c. Menarik Kesimpulan

Proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung untuk kesimpulan akhir.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perdagangan Kota Binjai, dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April 2019 sampai dengan Juni 2019.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai**

Dinas Perdagangan beralamatkan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 113 Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara Kota Binjai. Pada awalnya Dinas Perdagangan digabungkan dengan Dinas Pendapatan (Dispenda) pada tahun 2014/2015. Lalu, pada tahun 2016 Dinas Perdagangan digabungkan dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

#### **3.9.2 Visi, Misi dan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai**

##### **1. Visi**

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.



Visi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai untuk kurun waktu 2016 - 2021 akan mewujudkan visi :

“TERWUJUDNYA PENGENTASAN KETENAGAKERJAAN SERTA TERCIPTANYA INDUSTRI KREATIF, JASA PERDAGANGAN MELALUI PENATAAN DAN PENINGKATAN KWALITAS APARAT DAN KWALITAS PELAYANAN UNTUK TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MAJU DAN BERDAYA SAING”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen pada Kantor untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Adapun makna dari pernyataan dari Visi tersebut adalah :

1. Ketenagakerjaan, mengandung makna bahwa : Pengentasan ketenagakerjaan melalui penataan dan peningkatan tenaga kerja yang terampil, kompeten dan mampu bersaing apabila nantinya bekerja atau berwirausaha.
2. Perindustrian, mengandung makna bahwa: Mengembangkan industri yang berasal dari peningkatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
3. Perdagangan, mengandung makna bahwa :Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan sarana dan infrastruktur

perdagangan di pasar-pasar tradisional yang berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

## **2. Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah langkah yang dilakukan berupa produk kegiatan yang nyata. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan Tenaga Kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
2. Peningkatan kompetensi keterampilan dan produktifitas angkatan kerja maupun tenaga kerja.
3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja.
4. Untuk meningkatkan daya saing produk hasil olahan industri di pasaran diperlukan kreatifitas untuk menghasilkan inovasi dalam menghasilkan produk dan kemasan yang memiliki daya jual sehingga mampu mendongkrak omzet penjualan.
5. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam upaya menggali dan mengembangkan potensi -potensi/sentra-sentra perdagangan.

### **3. Tugas, Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi Kota Binjai sebagai dasar pembentukan. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai terdapat terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, perdagangan, perindustrian dan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Dinas bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar dan tugas pembantuan.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, pembendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan bidang-bidang dan urusan umum lainnya.
3. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
  - b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan.
  - c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
  - d) Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
  - e) Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur sesuai tugas dan fungsi.
  - f) Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
  - g) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas.

- h) Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- i) Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- j) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
- k) Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- l) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum.
- m) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian.
- n) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset.
- o) Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan.
- p) Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset.
- q) Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.
- r) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
- s) Menyiapkan bahan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

- t) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan.
- u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam lingkup administrasi Umum dan Kepegawaian.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
  - b) Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip.

- c) Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Dinas.
- d) Menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan dinas.
- e) Menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- f) Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan dinas.
- g) Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian.
- h) Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin aparatur di lingkungan dinas.
- i) Memeriksa hasil kerja bawahan.
- j) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pembuatan tugas.
- k) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya



d. Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang administrasi keuangan dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
2. Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam lingkup administrasi keuangan, penyusunan program dan pelaporan.
3. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
  - a) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
  - b) Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
  - c) Menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK).
  - d) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
  - e) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
  - f) Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

- g) Menyusun dan mengusulkan anggaran belanja pegawai, anggaran belanja rutin dan anggaran belanja lainnya.
  - h) Menyiapkan bahan /pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.
- Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas dan fungsi:
    1. Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
    2. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perdagangan.
    3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
      - a) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
      - b) Mempersiapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap pelaksanaan tugas.
      - c) Mempersiapkan konsep tentang pemberian izin usaha perdagangan.
      - d) Merumuskan dan penetapan kebijakan di bidang perdagangan.
      - e) Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.

- f) Mempersiapkan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan di bidang perdagangan.
- g) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan memonitoring, mengevaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung.
- h) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang), dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konversi dan seminar dagang) skala lokal.
- i) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, serta pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dalam pangan
- j) Menyelenggarakan pembinaan/pengawasan metrologi legal, serta mengadakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan terbungkus dan sistem internasional.
- k) Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan sebagai pertanggungjawaban.
- l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri  
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas dan fungsi:

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan urusan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi:
  - a) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
  - b) Menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan pemberian kepastian perusahaan terhadap usaha perdagangan.
  - c) Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota.

- d) Menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi daerah kabupaten/kota.
- e) Menerbitkan Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW) untuk penerima waralaba dalam/luar negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam/luar negeri.
- f) Menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan-bahan sosialisasi dan penerbitan surat keterangan asal barangtingkat kota.
- g) Melaksanakan pembinaan operasional reparatir dan penyuluhan dalam pengamatan alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi.
- h) Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan SDM Metrologi skala kota.
- i) Menyelenggarakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan terbugkus.
- j) Melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana undang-undang metrologi legal.
- k) Membuat laporan pelaksanaan tugas tentang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebaga pertanggungjawaban.
- l) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen

Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas dan fungsi:

1. Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang urusan Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :
  - a) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan perlabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten/kota.
  - b) Pemeriksaan dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung di tempat.

- c) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja Kota Binjai.
- d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan metrologi legal dan perlindungan konsumen berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- e) Tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada point d meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran, penyuluhan, pengamatan dan penyidikan tindak pidana metrologi legal.
- f) Menyampaikan laporan metrologi legal kepada Kepala Dinas yang membidangi ke dan perlindungan dengan tembusan Direktur Metrologi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang memuat informasi.
- g) Data dan evaluasi tera/tera ulang, pengawasan alat-alat timbang takar dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standard ukuran dan laboratorium metrologi legal dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi.
- h) Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan Sumber Daya Manusia Metrologi Skala Kota.
- i) Melakukan pengawasan dan penyelidikan tindak pidana undang-undang metrologi legal.

- j) Membuat laporan pelaksanaan tugas tentang usaha perdagangan dan metrologi sebagai pertanggungjawaban.
- k) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Seksi Pengelolaan Pasar

Seksi Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas dan fungsi:

1. Seksi Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang urusan pengelolaan pasar.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
  - a) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
  - b) Melakukan pengelolaan dan penerimaan pendapatan pasar.
  - c) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar.
  - d) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar.



- e) Melaksanakan kegiatan dibidang penetapan tarif retribusi pasar, kebersihan pasar dan parkir di kawasan pasar.
- f) Mengkoordinir semua penyelenggaraan pungutan retribusi pasar, kebersihan pasar dan parkir pasar.
- g) Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai dengan standard akuntabilitas keuangan.
- h) Menyiapkan karcis-karcis, formulir-formulir, dan surat-surat penagihan retribusi pasar serta jenis-jenis pendapatan lainnya.
- i) Melaksanakan pemantauan fungsi pasar tradisional dan pasar modern.
- j) Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang diterapkan.
- k) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar.
- l) Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai dengan standar akuntabilitas keuangan.
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Unit Pelaksana Teknis


Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- Kelompok Jabatan Fungsional
  - a) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - d) Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk.
  - e) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - f) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - g) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3.9.3 Struktur Organisasi

Gambar 3.2 : Struktur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

Kota Binjai



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis. Ada beberapa tahap yang dilakukan penulis pada penelitian ini yaitu: pertama penelitian diawali dengan pengumpulan data dan dokumentasi serta berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 4 orang informan yang terdiri atas Kepala Bidang, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Operator Analisis Perdagangan dan Petugas Lapangan.

Wawancara dilakukan pada tanggal 6 sampai 13 September di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai. Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah penelitian serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data- data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pernyataan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

#### 4.1.1 Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Dinas Perdagangan Kota Binjai. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber**

No	Nama	Umur	Jabatan
1.	Marlise Sirait	49	Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota Binjai
2.	Perdamean Simamora	47	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
3.	Ricko Prayogi	25	Operator Analisis Perdagangan
4.	Johannes Liberty	43	Petugas Lapangan

Sumber: Hasil Penelitian Penulis

#### **4.1.2 Hasil Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara individual yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut ini:

##### **A. Adanya Pelaksanaan Pengawasan Program Harga Pangan Strategis**

Agar pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis dapat terlaksana, maka diperlukan pengawasan langsung dalam proses pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis tersebut. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota Binjai agar dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan pekerjaan anggotanya yang dilakukan sebelumnya apakah sudah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Marise Sirait (diwawancarai oleh penulis pada 6 September 2019) selaku Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota Binjai. Dengan pertanyaan, Bagaimana pengawasan Program Harga Pangan Strategis itu dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Binjai. Menurut beliau, pelaksanaan pengawasan Program Harga Pangan Strategis dilakukan dengan jenis

pengawasan langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap obyek yang diawasi atau terjun langsung ke lapangan. Seperti, melakukan pemantauan, meminta data dan memasuki pasar tertentu.

Terkait pengawasan, Kepala Bidang menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri kemudian Kepala Seksi menyerahkan kembali kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab di lapangan, tugas TPK yaitu setiap harinya melakukan survey harga bahan pangan pokok yang terdiri dari 34 harga bahan pokok yang terdapat di 3 pasar yaitu Pasar Tavip, Pasar Kebun Lada dan Pasar Brahrang. Kemudian, hasil dari data para petugas lapangan diberikan kepada operator. Dengan turun langsung ke lapangan dalam hal inilah tim dapat mengetahui ada atau tidaknya kenaikan harga yang terjadi, dan tim juga dapat segera mengatasi ketika ada masalah di satu harga bahan pokok yang sedang terjadi gejolak ditengah-tengah masyarakat. Contoh; faktor politik, faktor alam bahkan permainan dari pelaku usaha yang melakukan penimbunan. Inilah fungsi TPK setiap harinya mengambil data dan melakukan pengawasan sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk lebih menekan harga dari para pedagang agar harga bahan pokok Kota Binjai tidak terjadi inflasi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Perdamean Simamora (diwawancarai oleh penulis pada 12 September 2019) selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Dengan pertanyaan, Apakah pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis

dilakukan dengan penyajian data. Menurut beliau, pelaksanaan program pengawasan harga pangan strategis dilaksanakan dengan adanya penyajian data. Pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai juga menyediakan data untuk provinsi dan Kementerian Perdagangan melalui website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Nasional. Dinas Perdagangan Kota Binjai juga bekerja sama dengan Kabupaten lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Marise Sirait (diwawancarai oleh penulis pada 6 September 2019) selaku Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota Binjai. Dengan pertanyaan, Apakah hasil pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis diinformasikan kepada publik. Menurut beliau, kami selaku Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya melakukan sosialisasi kepada publik mengenai Program Pengawasan Harga Pangan Strategis. Dengan melalui papan informasi, media informasi seperti surat kabar dan radio. Namun mengenai penginformasian hasil pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis tidak diinformasikan kepada publik tetapi hanya kepada pelaku pasar.

## **B. Adanya Laporan Secara Periodik**

Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban seseorang atau organisasi untuk memberikan laporan pertanggungjawaban segala kegiatannya kepada yang berhak dan berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban yang mencakup



pada pertanggungjawaban Dinas Perdagangan Kota Binjai dalam penyampaian laporan kepada Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Perdamean Simamora (diwawancarai oleh penulis pada 12 September 2019) selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Dengan pertanyaan, Bagaimana laporan pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Binjai. Menurut beliau, laporan pelaksanaan dijalankan dengan baik dan dilaporkan setiap harinya, dengan melakukan input data kemudian diinformasikan serta turun ke lapangan untuk mencari informasi serta langsung melakukan pengawasan. Informasi atau data yang diperoleh pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai adalah hasil kerja sama dengan Perekonomian, Polres Harga Pangan serta Sekda untuk mereka koreksi lagi. Dan ketika adanya bahan pangan pokok yang langka pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai mencoba bekerjasama dengan Dinas lain yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Marise Sirait (diwawancarai oleh penulis pada 6 September 2019) selaku Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota Binjai. Dengan pertanyaan, Bagaimana publik dapat mengetahui tentang harga. Menurut beliau, pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya bisa menyampaikan melalui media (surat kabar dan radio).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ricko Prayogi (diwawancarai oleh penulis pada 6 September 2019) selaku Operator Analisis Perdagangan. Dengan pertanyaan, Bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai melakukan

pelaporan secara periodik. Menurut beliau, pelaporan secara periodik dengan cara setiap hari mengambil data kemudian di input setiap hari juga dan dikirim setiap harinya. Pelaporan secara periodik dilakukan secara internal sesama Dinas yang terkait ke Provinsi, Pusat, Kementerian Perdagangan, Polres dan Perekonomian secara online. Pelaporan secara online ataupun yang melalui website langsung ke Kementerian Perdagangan, menurut orang Bank Indonesia (BI) hal tersebut sangat membantu karena langsung ke staff ahlinya Presiden. Sedangkan untuk dipasar juga setiap harinya pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai melakukan laporan secara periodik untuk mencegah penimbunan.

### **C. Adanya Kerjasama Antara Petugas dan Pelaku Usaha**

Kerjasama merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai untuk memperoleh tujuan bersama dan hasil yang dapat dinikmati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Perdamean Simamora (diwawancarai oleh penulis pada 12 September 2019) selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Dengan pertanyaan, Bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai berkoordinasi dengan pelaku usaha dalam menghadapi gejolak harga pangan. Menurut beliau, ketika terjadinya gejolak pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai akan mengadakan rapat di aula Polres Harga Pangan bersama pelaku usaha untuk menghimbau agar harga bahan pokok tetap terjaga. Pihak Dinas akan membantu ketika para pelaku usaha memiliki hambatan sampai titik dimana masalah para pelaku usaha tersebut. Dan

mencari solusinya hingga tujuannya harga bahan pokok ini tidak menjadi suatu masalah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Johannes Liberty Ginting (diwawancarai oleh penulis pada 12 Setember 2019) selaku Petugas Lapangan. Dengan pertanyaan, Bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai melakukan pendataan ketersediaan stok dan pantauan pergerakan barang di pasaran. Menurut beliau, Kota Binjai bukan penyedia dan bukan juga pemasok. Artinya, bahwa Kota Binjai adalah kota persinggahan dari Kota Medan ke Binjai, Langkat ke Binjai ataupun Brastagi ke Binjai. Pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya melakukan pendataan di titik-titik tertentu pasar dan mengawasi pendistribusian dititik beberapa pasar yang ada. Seperti di Pasar Tavip Kota Binjai itukan harga bahan pangan pokok yang 34 bahan pokok itu berasal dari Brastagi kemudian turun di Kota Binjai lalu di distribusikan. Hal tersebut yang dilakukannya pengawasan langsung oleh pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai. Untuk ketersediaan stok, Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya di tingkat distributor, dan distributor pun tidak lama menyimpan barang karena ketika datang barang langsung diturunkan lalu diedarkan. Ketersediaan stok terus bergulir sehingga datang, jual dan habis.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Perdamean Simamora (diwawancarai oleh penulis pada 12 September 2019) selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Dengan pertanyaan, Bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai melakukan antisipasi agar tidak terjadi gejolak harga pangan. Menurut beliau, Dinas Perdagangan Kota

Binjai tetap memonitoring dengan cara melakukan pengawasan, sosialisasi, pendataan dan mencari solusinya. Ketika terjadi gejolak harga pangan, tim mencoba menekan pelaku usaha untuk menurunkan harga menjadi seminim-minimnya dan di Hari Besar Keagamaan Nasional akan diadakan pasar murah. Ketika harga bahan pangan naik ataupun langka, pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai akan mengadakan pasar murah.

#### **D. Adanya Hasil Kerja**

Hasil kerja merupakan suatu pencapaian yang dikerjakan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan yang mencakup keberhasilan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis yang telah ditargetkan, kesesuaian dengan panduan yang ditetapkan, pencapaian pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis berdasarkan visi misi Dinas. Serta kemampuan Sumber Daya Manusia tim pelaksana kegiatan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ricko Prayogi (diwawancarai oleh penulis pada 6 September 2019) selaku Operator Analisis Perdagangan. Dengan pertanyaan, Bagaimana petugas menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan program harga pangan strategis. Menurut beliau, petugas menginput data dari pasar, ada 3 pasar di Kota Binjai yaitu Pasar Tavip, Pasar Kebun Lada dan Pasar Brahrang. Petugas menginput data secara manual dengan formulir yang pihak Dinas Perdagangan Binjai berikan dari 34 bahan pangan pokok yang ada.

Ketika petugas sudah mendapatkan data dari pedagang , petugas akan langsung melaporkan kepada operator. Kemudian, operator akan menghimpun semua data yang ada dan dijadikan menjadi satu. Selanjutnya, laporan diserahkan kepada Kepala Seksi dan Kepala Seksi menyerahkannya kepada Kepala Bidang. Lalu laporan penyelenggaraan akan dikirim ke PIHPS Sumut, ke beberapa SKPD, Perekonomian dan Polres Harga Pangan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Perdamean Simamora (diwawancarai oleh penulis pada 12 September 2019) selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Dengan pertanyaan, Bagaimana keberhasilan program harga pangan strategis dievaluasi. Menurut beliau, keberhasilan program harga pangan strategis dievaluasi dengan cukup baik. Artinya, Pemerintah sendiri mendukung program pengawasan harga pangan strategis ini karena program ini berjalan dari Provinsi ke Kabupaten Kota. Jadi, Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara semuanya mempunyai program ini, semua bertugas dan turut mengambil peran pada program ini sehingga ketika ada satu masalah di harga bahan pokok ini segera dapat diketahui. Provinsi juga mengadakan sosialisasi atau undangan untuk memberitahukan bagaimana program ini berjalan. Hal tersebut juga menjadi tingkat dari suatu keberhasilannya. Dinas Perdagangan Kota Binjai tetap terkontak dari stasi-stasi lain dari Kabupaten Kota satu ke Kabupaten Kota yang lainnya. Pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai tetap berbagi informasi-informasi yang ada. Jadi, tetap

diusahakan agar semua datanya selalu ter-update. Program Pengawasan Harga Pangan Strategis dilaksanakan sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Perdamean Simamora (diwawancarai oleh penulis pada 12 September 2019) selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Dengan pertanyaan, Apakah dengan adanya pelaksanaan program pengawasan harga pangan strategis dapat menstabilkan harga pangan di pasaran. Menurut beliau, dengan adanya pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis, kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang dan saat puasa hingga masa lebaran dapat distabilkan. Dengan cara, tim ataupun petugas menekan harga paling tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang mencoba bermain curang. Tim atau petugas langsung turun ke lapangan dan sidak langsung kemudian mencari titik kelemahan sehingga suatu bahan pokok itu bisa naik. Dengan tim atau petugas turun ke lapangan otomatis ini akan terekspos, ketika terekspos otomatis pelaku usaha yang mencoba bermain curang akan memperhitungkan dan mereka pasti takut dikenakan hukuman atau pidana. Maka dari itu, jangan sampai mereka menaikkan harga pangan secara sepihak.

## **4.2 Pembahasan**

Dalam pembahasan ini, hasil wawancara yang ada akan dianalisis dan menginterpretasikannya dengan konsep atau teori yang telah diuraikan di BAB II. Adapun analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan, sebagai berikut:

### **4.2.1 Adanya Pelaksanaan Pengawasan Program Harga Pangan Strategis**

Dari hasil wawancara tentang adanya pelaksanaan pengawasan program harga pangan strategis. Menyatakan Dinas Perdagangan Kota Binjai memberikan wewenangnya kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) setiap harinya melakukan survey harga bahan pangan pokok yang terdiri dari 34 harga bahan pokok yang terdapat di 3 pasar. Lalu data dari para petugas lapangan diberikan kepada operator dengan turun langsung ke lapangan, dalam hal inilah TPK dapat mengetahui ada atau tidaknya kenaikan harga yang terjadi. Sehingga dapat segera mengatasinya ketika ada masalah di suatu harga bahan pokok yang sedang terjadi gejolak ditengah-tengah masyarakat dan untuk lebih menekan harga dari para pedagang, agar harga bahan pokok Kota Binjai tidak terjadi inflasi.

Adapun pelaksanaan program pengawasan harga pangan strategis dilaksanakan dengan adanya penyajian data yang mengawasi 34 harga bahan pokok. Lalu dari data para petugas kemudian diserahkan kepada operator, data ini diolah oleh operator, kemudian operator akan mengirimkan data yang didapat dari pasar ke Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) SUMUT dan PIHPS SUMUT yang akan mengirimkan data tersebut ke Bank Indonesia (BI) atau ke Kementrian Perdagangan. Selain itu, pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai menyampaikan data dari Kabupaten Kota ke beberapa SKPD yang berdampingan dengan Dinas Perdagangan Kota Binjai.

Mengenai hasil pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya melakukan sosialisasi kepada publik tentang Program Pengawasan Harga Pangan Strategis. Dengan melalui papan informasi, media informasi; seperti surat kabar, dan radio. Namun mengenai

penginformasian hasil pelaksanaan Program Harga Pangan Strategis tidak diinformasikan kepada publik tetapi hanya kepada pelaku pasar.

Dari hasil analisis penulis terhadap pelaksanaan Pengawasan Program Harga Pangan Strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Binjai sudah sempurna sebab pengawasan yang dilakukan itu pengawasan secara rutin dan terstruktur.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Binjai menyerahkan pengawasan ini kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang rutin melakukan survey harga bahan pokok yang terdapat di 3 pasar dengan turun langsung ke lapangan agar mengetahui ada atau tidaknya terjadi inflasi.

#### **4.2.2 Adanya Laporan Secara Periodik**

Dari hasil wawancara tentang adanya laporan secara periodik. Menyatakan bahwa laporan pelaksanaan dijalankan dengan baik dan dilaporkan setiap harinya, dengan melakukan input data kemudian diinformasikan serta turun ke lapangan untuk mencari informasi dan melakukan pengawasan. Informasi atau data yang diperoleh pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai adalah hasil kerjasama dengan Perekonomian.

Pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya bisa menyampaikan melalui papan infirmasi dan media informasi ( surat kabar dan radio).

Dinas Perdagangan Kota Binjai melakukan pelaporan secara periodik dengan cara setiap hari mengambil data kemudian diinput setiap hari dan dikirim setiap harinya. Pelaporan secara periodik dilakukan secara internal sesama Dinas yang terkait ke Provinsi, Pusat, Kementerian Perdagangan, Polres Harga Pangan dan



Perekonomian secara online. Pelaporan secara online melalui website langsung ke Kementerian Perdagangan, menurut orang Bank Indonesia (BI).

Dari hasil analisis penulis terhadap laporan secara periodik sudah sangat memadai tetapi adanya kekurangan dalam penyampaian kepada publik mengenai harga yang disampaikan hanya melalui papan informasi, media informasi (surat kabar dan radio).

Dari hasil uraian tersebut disimpulkan bahwa laporan secara periodik dilaksanakan setiap hari guna mencegah terjadinya penimbunan dan dilakukan secara internal dan secara online.

#### **4.2.3 Adanya Kerjasama Antara Petugas dan Pelaku Usaha**

Dari hasil wawancara tentang adanya kerjasama antara petugas dan pelaku usaha. Menyatakan bahwa ketika terjadinya gejolak pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai akan mengadakan rapat di aula Polres Harga Pangan bersama pelaku usaha untuk menghimbau agar harga bahan pokok tetap terjaga. Pihak Dinas akan membantu ketika para pelaku usaha memiliki hambatan.

Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya melakukan pendataan di titik-titik tertentu pasar dan mengawasi pendistribusian di titik beberapa pasar yang ada. Untuk ketersediaan stok, Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya ditingkat distributor, dan distributor pun tidak lama menyimpan barang karena ketika datang langsung diturunkan lalu diedarkan. Ketersediaan stok terus bergulir sehingga datang, jual dan habis.

Dinas Perdagangan Kota Binjai memonitoring dengan cara melakukan pengawasan, sosialisasi, pendataan dan mencari solusinya. Ketika terjadi gejolak

harga pangan, tim mencoba menekan pelaku usaha untuk menurunkan harga menjadi seminim-seminimnya. Ketika harga bahan pangan naik ataupun langka, pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai akan mengadakan pasar murah.

Dari hasil analisis penulis terhadap adanya kerjasama antara petugas dan pelaku usaha. Menyatakan bahwa petugas dan pelaku usaha sudah bekerjasama dengan baik dalam memecahkan persoalan gejolak harga pangan.

Dari hasil uraian tersebut disimpulkan bahwa kerjasama antara petugas dan pelaku usaha sudah bekerja sama dengan baik dengan melakukan rapat-rapat dan koordinasi serta pengawasan langsung ke pasar.

#### **4.2.4 Adanya Hasil Kerja**

Dari hasil wawancara tentang adanya hasil kerja. Menyatakan bahwa, petugas menginput data dari pasar, menginput data secara manual dengan formulir yang Pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai berikan dari 34 bahan pangan pokok yang ada.

Adapun keberhasilan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis dievaluasi dengan cukup baik, sehingga ketika ada suatu masalah di harga bahan pangan pokok ini segera dapat diketahui. Provinsi juga mengadakan sosialisasi atau undangan untuk memberitahukan bagaimana program ini berjalan. Hal tersebut juga menjadi tingkat dari suatu keberhasilannya. Pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai tetap berbagi informasi-informasi yang ada. Jadi, tetap diusahakan agar semua datanya selalu terupdate. Pelaksanaan Program

Pengawasan Harga Pangan Strategis juga dilaksanakan sesuai dengan panduan yang ditetapkan.

Dengan tim ataupun petugas menekan harga paling tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang mencoba bermain curang.

Dari hasil analisis penulis terhadap adanya hasil kerja. Menyatakan bahwa, hasil kerja dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Bahan Pangan Strategis sudah cukup baik, semua pihak turut berperan dalam pelaksanaan program tersebut.

Dari hasil uraian tersebut disimpulkan bahwa hasil kerja harus di evaluasi dengan lebih baik lagi dengan berdasarkan panduan yang telah ditetapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Adapun wawancara yang dilakukan penulis untuk melengkapi dalam penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna kedepannya. Maka kesimpulan pada penelitian ini ialah :

Bahwa kinerja Dinas Perdagangan Kota Binjai dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) sudah akuntabel, pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai secara rutin melakukan pengawasan di beberapa pasar di Kota Binjai.

Dinas Perdagangan Kota Binjai sudah menjalankan kerjanya dengan baik dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS), Tim Pelaksana Kegiatan(TPK) ataupun petugas lapangan setiap harinya melaporkan data-data yang sudah didapat dari tiap-tiap pasar. Tetapi masih adanya kekurangan sarana maupun prasarana mengenai harga yang akan disampaikan kepada publik.

Petugas dan pelaku usaha sudah bekerja sama dengan baik dengan melakukan rapat-rapat dan koordinasi serta pengawasan langsung ke pasar.

Evaluasi dari pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis sudah cukup baik. Dinas Perdagangan Kota Binjai berhasil mencari solusi dari setiap permasalahan yang muncul.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah kemukakan diatas, maka penulis memberikan saran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan Kota Binjai sebagai berikut :

Dinas Perdagangan Kota Binjai harus lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis.

Dinas Perdagangan Kota Binjai juga harus lebih memaksimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis. Tim Kegiatan Pelaksana dan para pelaku usaha harus dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi agar pelaksanaan pengawasan sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan dan untuk mencapai tujuan bersama.

Dinas Perdagangan Kota Binjai harus bisa lebih banyak menemukan solusi untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.

Adisasmita, Raharjo, 2011, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Basyiruddin Usman. 2002. *Media Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press.

Dadang Solihin. 2007. *Penerapan Good Governance di sector public untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik*.

Effendi, Taufiq. 2006. Modul Indikator Kinerja. Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Handoko, T.Hani. 2003. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta

Hanifah Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Maleong, Lexy J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Afabeta.

Sulistiyani, Ambar T. dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu: Yogyakarta

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cedekia: Surabaya

Website:

<file:///F:/Bahan-Sikripsi/Sikripsi-Analisis-Akuntabilitas-Pengelolaan-Alokasi.pdf>.

<http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/akuntabilitaskinerjainstansipemerintah>

<http://bkp.pertanian.go.id/skgp>

**Sumber lain :**

Inpres Nomor 7 Tahun 1999

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2010

Undang- Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 Pasal 26

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2016

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : DWI CAHYANI  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 17 Desember 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Cempaka GG. Taslim No.10 LK.III  
Anak ke : 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara  
Nama Orang Tua  
Ayah : Mariono  
Ibu : Yusma Reni  
Alamat Orang Tua : Jalan Cempaka GG. Taslim No.10 LK.III

### Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD Nahdatul Ulama Tahun 2009, Berijazah
2. Tamat dari SMPN 40 Medan Tahun 2012, Berijazah
3. Tamat dari SMAN 4 Medan Tahun 2015, Berijazah
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2015 sampai sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

Dwi Cahyani



## **PEDOMAN WAWANCARA**

# **AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN HARGA PANGAN STRATEGIS DI DINAS PERDAGANGAN KOTA BINJAI**

Nama : Dwi Cahyani

NPM : 1503100110

Jurusan: Ilmu Administrasi Publik

### **A. Adanya Pelaksanaan Pengawasan Program Harga Pangan Strategis**

- 1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengawasan program harga pangan strategis itu dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Binjai?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah dilakukan dengan menggunakan penyajian data?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, apakah penyajian data itu diinformasikan kepada publik?

### **B. Adanya Laporan Secara Periodik**

- 1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana laporan pelaksanaan program pengawasan harga pangan strategis dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Binjai?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana publik dapat mengetahui tentang harga?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai mengantisipasi jika terjadinya kenaikan harga?

### **C. Adanya kerjasama antara petugas dan pelaku usaha**

- 1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai berkoordinasi dengan pelaku usaha dalam menghadapi gejolak harga pangan?
- 2) Menurut Bapak Ibu, bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai melakukan pendataan ketersediaan stok dan pantauan pergerakan barang dipasaran?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai melakukan distribusi ke pasar-pasar tradisional?

### **D. Adanya Hasil Kerja**

- 1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana petugas menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan program pengawasan harga pangan strategis?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keberhasilan program harga pangan strategis dievaluasi?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan adanya pelaksanaan program pengawasan harga pangan strategis dapat menstabilkan harga pangan dipasaran?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Aggih, Cerdas & Terpercaya*  
 menjawab surat ini agar disebutkan  
 dan tanggalnya

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan **IAH**  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 22 Februari 2019.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DWI CAHYANI  
 N P M : 1503100110  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 Tabungan sks : 180 sks, IP Kumulatif 3,58

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan Kota Binjai.	<i>Ch</i>
2	Efektivitas Program Warung Sentra Industri (WARSID) Dalam Rangka Pensembangan UMKM Di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Dan Perdagangan Di Kota Binjai.	
3	Pengaruh Penerapan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Dan Perdagangan Di Kota Binjai.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 penetapan judul dan pembimbing.

Medan, tgl. 22 Februari 2019.

Ketua *[Signature]*

10.070

Pemohon,

*[Signature]*

( DWI CAHYANI )

*[Signature]* Khairul Khairah





Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.070/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara tertanggal : 22 Februari 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DWI CAHYANI**  
N P M : 1503100110  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN HARGA PANGAN STRATEGI DI DINAS PERDAGANGAN KOTA BINJAI**

Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 22 Februari 2020.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 22 Syawal 1440 H  
26 Juni 2019 M

Dekan  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 9 Juli 2019

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Dwi Cahyani  
 N P M : 1503100110  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.070/SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal 22 Februari 2019 dengan judul sebagai berikut :

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program  
 Pengawasan Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan  
 Kota Binjai

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Nalil Khairiah, S.P., M.Pd.)

Pemohon,

(Dwi Cahyani)



**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 536/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Hari, Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2019  
W a k t u : 14.00 WIB s/d. selesai  
Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU  
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	ALDEA VISKA	1503100099	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	PENGARUH KOORDINASI PIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DISPERINDAG KOTA BINJAI
2	DWI CAHYANI	1503100110	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN HARGA PANGAN STRATEGI DI DINAS PERDAGANGAN KOTA BINJAI
3	MUHAMMAD ARI SAPUTRA	1503100065	R. KUSNADI, Drs, M.AP	IDA MARTINELLI, S.SH., M.M.	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMA NEGERI 1 SIPIPIK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4	FINA ERIA NASUTION	1503100017	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEMENTERIAN SOSIAL NO.13 TAHUN 2011 TENTANG FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
5	REZA MAULANA HIDAYAT	1303100082	IDA MARTINELLI, S.SH., M.M.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI QANUN KAB. ACEH TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENGUTIPAN RETRIBUSI SAMPAH DI KECAMATAN BABUSSALAM

Medan, 08 Dzulqaidah 1440 H

11 Juli 2018 M



Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : DWI CAHYANI  
 N P M : 1503100110  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
 Judul Skripsi : Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan Kota Binjai

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	15-07-2019	Penyusunan Angket Wawancara	
2.	29-07-2019	Pengelolaan Data	
3.	5-08-2019	Bimbingan Bab 4	
4.	12-08-2019	Pengelolaan Data	
5.	2-09-2019	Revisi Bab 4 dan Bab 5	
6.	10-09-2019	Revisi Bimbingan Bab 5	
7.	16-09-2019	Revisi Bimbingan Abstrak	
8.	5-10-2019	Perbaiki Lagi Abstrak	
9.	5-10-2019	Acc skripsi	

Medan, 5 Oktober ..... 2019.

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : .....

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.S.P)

(Nalil Khairiah S.I.P, Mpd)

(Nalil Khairiah, S.I.P, M. Pa)



# FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 879/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Oktober 2019  
 Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai  
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU



**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ALDEA VISKA	1503100099	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	PENGARUH KOORDINASI PIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DISPERINDAG KOTA BINJAI
2	NIA AGUSTINA	1503100009	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF TERHADAP DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TANJUNG BALAI
3	MUHAMMAD HAEKAL LUBIS	1403100116	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEMBINAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG
4	JUSTIFAY MANAN PUTRA GEE	1503100125	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO.3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MEDAN
5	DWI CAHYANI	1503100110	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN HARGA PANGAN STRATEGI DI DINAS PERDAGANGAN KOTA BINJAI

Votulis Sidang :

Medan, 10 Shaffar 1441 H  
 09 Oktober 2019 M

Ditetapkan oleh :  
 a.n. Rektor  
 Wakil Rektor I



Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 630/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 19 Dzulhijjah 1441 H  
20 Agustus 2019 M

Kepada Yth : Kepala Kesbangpol Kota Binjai  
di-  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **DWI CAHYANI**  
N P M : 1503100110  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN HARGA PANGAN STRATEGI DI DINAS PERDAGANGAN KOTA BINJAI**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Cc : File.





# PEMERINTAH KOTA BINJAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 65 Telp. 061 - 8823619 Fax. 061 - 8823619  
Binjai 20717  
email : bakesbangbinjai@yahoo.com

Binjai, 28 Agustus 2019

Nomor : 070 - 1624  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Izin  
Penelitian

Kepada Yth :  
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Di-  
Medan

## REKOMENDASI


Sehubungan dengan surat pemberitahuan penelitian Nomor : 630/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal 20 Agustus 2019 perihal tersebut diatas, kepada :

Nama : Dwi Cahyani  
NPM : 1503100110  
Alamat : Jl Gaperta Ujung Gg Taslim  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Daerah : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai  
Judul : " *Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategi di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai*"  
Lamanya : 2 (dua) Minggu  
Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Berkenaan dengan hal tersebut, pihak kami tidak menaruh keberatan dengan catatan sebagai berikut :

- Untuk Pengawasan diminta surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota Binjai c/q Sekretaris Daerah Kota Binjai supaya tembusannya diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Binjai
- Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/per aturan yang berlaku dan menjaga keamanan/ketertiban umum.
- Selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah berakhir mengadakan Penelitian Lapangan, diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Binjai.

Demikian untuk dimaklumi.



### Tembusan :

- Bapak Walikota Binjai (sebagai laporan)
- Kepala Bappeda Kota Binjai
- Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
- Yang Bersangkutan
- Arsip





PEMERINTAH KOTA BINJAI  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Jenderal Sudirman, No.6 Telepon 8821784 – 8821748  
BINJAI - 20714

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070 - 7000

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan setelah membaca/memperhatikan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 630/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa dan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Nomor 070 - 1624 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini kami berikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Dwi Cahyani  
NPM : 1503100110  
Alamat : Jl. Gaperta Ujung Gg. Taslim  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Judul : **Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategi di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai**  
Peserta : Sendiri  
Tempat Penelitian : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai  
Lamanya : 2 (dua) minggu  
Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu harus melapor dan berkonsultasi kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi di tempat penelitian.
2. Harus mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Binjai.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan tujuan penelitian.
4. Hasil lengkap penelitian sebanyak 2 (dua) set harus sudah diserahkan kepada Walikota Binjai (c.q. **Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Binjai**) dan dalam bentuk format PDF ke email [litbang.bappedakotabinjai@gmail.com](mailto:litbang.bappedakotabinjai@gmail.com) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai dilakukan.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan batal atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Binjai apabila pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Surat Izin Penelitian ini berlaku selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bersedia mematuhi  
Ketentuan Bujur 1 s.d 6

Dwi Cahyani

Dikeluarkan di Binjai  
pada tanggal 20 Agustus 2019

An. WALIKOTA BINJAI  
SEKRETARIS DAERAH KOTA



M. MAHFULAH P. DAULAY, S.STP, M.AP  
PEMBINA UTAMA MADYA  
07709241997111001

Tembusan Yth.:

1. Bapak Walikota Binjai, sebagai laporan.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara